



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████ 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan isbat nikah dan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 3 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di ██████████, Kabupaten Simalungun, di hadapan wali nasab yang bernama Mulyono

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abang kandung Penggugat) dengan dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejak;
3. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori [REDACTED] selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik Penggugat di [REDACTED] selama 2 bulan;
6. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur [REDACTED] tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur [REDACTED] tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur [REDACTED] tahun;
 - d. [REDACTED], perempuan, umur [REDACTED] tahun;

Anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas kerja bahkan Tergugat sering menolak apabila ditawarkan pekerjaan;
 - b. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari penghasilan Penggugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 6 huruf a dan b di atas;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga akibatnya pada bulan Nopember 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat;
10. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi masalah anak;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan tanggal 09 Juli

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di Nagori [REDACTED], Kabupaten
Simalungun;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap
Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun,
tanggal [REDACTED] 2013, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan
sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2018 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori [REDACTED], Kabupaten Simalungun, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Teknisi AC, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi saksi pernikahannya yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejaka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah adik Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas kerja sehingga jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tngga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu abang kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] dan yang menjadi saksi pernikahannya yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah adik Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas kerja sehingga jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan petela terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat aequo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1993 di Nagori Birong Ulu Manriah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan yang dibuat oleh Pengulu Nagori Birong Ulu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal [REDACTED] 1993 dengan wali nikahnya abang kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi bernama [REDACTED] dan Riamin di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2003 sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas kerjaan dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal [REDACTED] 1993 dengan wali nikahnya abang kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3)

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di Nagori [REDACTED], Kabupaten Simalungun;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, SHI., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H.,M.Sy.

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)